



BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

bprd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No. SK : NOMOR 18/BPRD/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Sertifikat/SKT, SPT
3. Mengisi Formulir Pendaftaran: SPOP dan LSPOP
4. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan penelitian formulir pendaftaran wajib pajak
2. Penetapan besaran pajak yang dituangkan dalam SPPT
3. Pembayaran pajak terutang dengan menggunakan SSPD

Waktu Penyelesaian

70 Menit

1. Proses Administrasi 70 (tujuh puluh) menit.
2. Pemeriksaan lapangan/verifikasi untuk kolektif dan perorangan paling lama 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengaduan Layanan



BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

bprd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Melalui Website Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

bprd.landakkab.go.id